

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 114

2020

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 114 TAHUN 2020

TENTANG

**BATAS WILAYAH KELURAHAN JATILUHUR
KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 743);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 146.3/1169/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimekar - Kelurahan Jatiluhur);
2. Berita Acara Nomor 146.3/1168/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiasih - Kelurahan Jatiluhur);
3. Berita Acara Nomor 146.3/1167/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiluhur - Kelurahan Jatisari);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1171/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimurni - Kelurahan Jatiluhur);
5. Berita Acara Nomor 146.3/1173/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimelati - Kelurahan Jatiluhur);
6. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATILUHUR KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 412,91 Ha (Empat Ratus Dua Belas Koma Sembilan Puluh Satu Hektar).
- (3) Batas Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1001- 09.1005-12.1003-000 dengan koordinat 6° 18' 29,651" LS dan 106° 56' 28,670" BT ke arah timur laut menyusuri batas tembok

Perumahan Vila Ubud Puri Gading hingga bertemu Jalan Legok yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 29,337''$ LS dan $106^{\circ} 56' 28,802''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Legok hingga bertemu batas Kampung Pamahan Pulo Jatimekar dan Kampung Pedurenan Jatiluhur yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,881''$ LS dan $106^{\circ} 56' 44,903''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas Kampung Pamahan Pulo Jatimekar dan Kampung Pedurenan Jatiluhur hingga bertemu Jalan Benda yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1005-003 dengan koordinat dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Benda hingga bertemu batas $6^{\circ} 18' 33,220''$ LS dan $106^{\circ} 56' 46,601''$ BT Kampung Pamahan Pulo Jatimekar dan Kampung Pedurenan Jatiluhur yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 37,339''$ LS dan $106^{\circ} 56' 59,727''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas Kampung Pamahan Pulo Jatimekar dan Kampung Pedurenan Jatiluhur hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1002-09.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 36,937''$ LS $106^{\circ} 57' 0,966''$ BT.

- (4) Batas Jatiluhur Kecamatan Jatiasih dengan Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1002-09.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 36,937''$ LS dan $106^{\circ} 57' 0,966''$ BT ke arah timur menyusuri Jalan Benda hingga bertemu Jalan Wibawa Mukti yang terletak pada TK 32.75.09.1002-09.1005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 40,241''$ LS dan $106^{\circ} 57' 9,544''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Rawa Kuda hingga bertemu pertigaan Jalan Rawa Kuda dan Jalan Raya Parpostel yang terletak pada TK 32.75.09.1002-09.1005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 44,871''$ LS dan $106^{\circ} 57' 18,173''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Raya Parpostel hingga bertemu Jalan Raya Parpostel yang terletak pada TK 32.75.09.1002-09.1005-003 dengan koordinat dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran $6^{\circ} 18' 51,909''$ LS dan $106^{\circ} 57' 25,057''$ BT air hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih

Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.01-32.75.09.1002-09.1005-000 dengan koordinat 6° 18' 53,935" LS dan 106° 57' 39,631" BT.

- (5) Batas Jatiluhur Kecamatan Jatiasih dengan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dimulai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (6) Batas Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006- 12.1004-000 dengan koordinat 6° 19' 46,196" LS dan 106° 56' 28,169" BT ke arah timur menyusuri Jalan Bagol hingga bertemu batas Jalan Bagol dan Jalan Kampung yang terletak pada TK 32.75.09.1005- 09.1006-001 dengan koordinat 6° 19' 46,870" LS dan 106° 56' 33,191" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Kampung hingga bertemu Jalan Kampung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-002 dengan koordinat 6° 19' 47,153" LS dan 106° 56' 34,297" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri PT. Mega Armada Sudeco hingga bertemu Jalan Wibawa Mukti II yang terletak pada TK 32.75.09.1005- 09.1006-003 dengan koordinat 6° 19' 48,144" LS dan 106° 56' 44,337" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Wibawa Mukti II hingga bertemu pertigaan Jalan Wibawa Mukti II dan Jalan Sirojul Munir yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-004 dengan koordinat 6° 19' 47,583" LS dan 106° 56' 44,485" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Sirojul Munir hingga bertemu Jalan Sirojul Munir yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-005 dengan koordinat 6° 19' 50,624" LS dan 106° 56' 52,630" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas Kampung Pedurenan dan Kampung Cakung hingga bertemu lanjutan Jalan Sirojul Munir yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-006 dengan koordinat 6° 19' 53,189" LS dan 106° 57' 1,322" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Sirojul Munir hingga bertemu Jalan Sirojul Munir yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-007 dengan koordinat 6° 19' 54,710" LS dan 106° 57' 5,085" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas Kampung Pedurenan dan Kampung Cakung hingga

bertemu batas tembok Perumahan Asabri yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 53,087''$ LS dan $106^{\circ} 57' 6,844''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas tembok Perumahan Asabri hingga bertemu Jalan Asabri yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-009 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 49,019''$ LS dan $106^{\circ} 57' 7,787''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Asabri hingga bertemu batas tembok Perumahan Asabri yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-010 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 32,459''$ LS dan $106^{\circ} 57' 12,227''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas Perumahan Asabri dan Kampung Pedurenan hingga bertemu batas tembok Perumahan Asabri dan batas tembok Perumahan Penwood-Goodhill yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-011 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 32,390''$ LS dan $106^{\circ} 57' 14,653''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas Perumahan Penwood-Goodhill hingga bertemu batas tembok perumahan dan batas sawah yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-012 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 30,064''$ LS dan $106^{\circ} 57' 23,312''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas sawah Cibelay Jatiluhur dan Cibelay Jatisari hingga bertemu batas antara sawah dan kampung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-013 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 30,113''$ LS dan $106^{\circ} 57' 26,894''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas sawah Cibelay dan Kampung Bojong Sari hingga bertemu Jalan Bojong Sari yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-014 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 23,977''$ LS dan $106^{\circ} 57' 34,360''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Bojong Sari hingga bertemu pertemuan Jalan Bojong Sari dan Jalan Puri Nusapala yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-015 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 22,897''$ LS dan $106^{\circ} 57' 35,097''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Puri Nusapala hingga bertemu Jalan Puri Nusapala yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006-016 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 22,229''$ LS dan $106^{\circ} 57' 34,450''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas Perumahan Puri Nusapala Jatiluhur dan Puri Nusapala Jatisari hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.01-32.75.09.1005-09.1006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 18,886''$ LS dan $106^{\circ} 57' 37,928''$ BT.

- (7) Batas Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1005-09.1006- 12.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 46,196''$ LS dan $106^{\circ} 56' 28,169''$ BT ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003- 12.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 32,186''$ LS dan $106^{\circ} 56' 24,479''$ BT.
- (8) Batas Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-12.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 32,186''$ LS dan $106^{\circ} 56' 24,479''$ BT ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 21,162''$ LS dan $106^{\circ} 56' 32,042''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas tembok Perumahan Puri Gading Alam Raya 1 hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003- 002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 18,170''$ LS dan $106^{\circ} 56' 30,789''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Kali Cakung hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 17,523''$ LS dan $106^{\circ} 56' 28,961''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas tembok Perumahan Puri Gading Vila Kintamani hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003- 004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 6,678''$ LS dan $106^{\circ} 56' 25,682''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 59,113''$ LS dan $106^{\circ} 56' 26,562''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri belakang Perumahan Puri Gading (Sport Center) hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003- 006 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 54,863''$ LS dan $106^{\circ} 56' 26,250''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 51,486''$ LS dan

106° 56' 24,657" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri belakang mushola Vila Ubud Puri Gading hingga bertemu jalan Perumahan Vila Ubud Puri Gading yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-008 dengan koordinat 6° 18' 50,410" LS dan 106° 56' 25,856" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan Perumahan Vila Ubud Puri Gading hingga bertemu batas tembok Perumahan Vila Ubud Puri Gading yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-009 dengan koordinat 6° 18' 52,579" LS dan 106° 56' 30,433" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas tembok Perumahan Vila Ubud Puri Gading hingga bertemu Jalan H. Jebot yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-010 dengan koordinat 6° 18' 52,589" LS dan 106° 56' 31,880" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan H. Jebot hingga bertemu Jalan H. Jebot yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-011 dengan koordinat 6° 18' 51,403" LS dan 106° 56' 32,075" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas tembok Perumahan Vila Ubud Puri Gading hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-012 dengan koordinat 6° 18' 45,147" LS dan 106° 56' 24,796" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kali Cakung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1005-12.1003-000 dengan koordinat 6° 18' 29,651" LS dan 106° 56' 28,670" BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 114 SERI E

